
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 188.55/375/BAPPEDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai kebijakan Satu Data Indonesia, perlu membentuk Forum Satu Data di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah, susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Bappeda tentang Pembentukan Forum Satu Data
Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat :

1. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir;
2. 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022;
3. 3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, dan Diseminasi Data Statistik;
4. 4. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah;
5. 5. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Forum Satu Data Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Aceh Tengah melalui Kepala Bappeda selaku Ketua Forum Satu Data secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Takengon
pada tanggal 22 Desember 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

([Nama Kepala Bappeda, gelar])

Pembina Utama Muda

NIP.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 188.55/375/BAPPEDA/2025

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Pengarah

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan/Instansi
1	Ketua Pengarah	Bupati Aceh Tengah
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Aceh Tengah
3	Anggota Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
4	Anggota Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
5	Anggota Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda

B. Penanggung Jawab (Walidata)

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan/Instansi
1	Ketua/Walidata	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
2	Sekretaris	Kepala Bidang yang membidangi data/statistik pada Bappeda
3	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo

C. Koordinator Penyelenggara Satu Data Indonesia

No.	Jabatan dalam Forum	Jabatan/Instansi
1	Koordinator Statistik	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda
2	Koordinator Geospasial	Kepala Bidang Informasi Geospasial Diskominfo/PUPR
3	Koordinator TI dan Portal Data	Kepala Bidang APTIKA/E- Government Diskominfo
4	Koordinator Keamanan	Kepala Bidang Persandian

	Data	Diskominfo
--	------	------------

D. Anggota Forum (Produsen Data / Walidata Pendukung)

No.	Perangkat Daerah/Instansi	Perwakilan dalam Forum
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Kepala Bidang Aset/Pendapatan
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)	Kabid Data/Informasi Kepegawaian
3	Badan Pendapatan Daerah	Kabid Pendataan & Penetapan
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabid Kedaruratan & Logistik
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
6	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu
7	Sekretariat DPRK	Kabag Keuangan/Umum
8	Dinas Pendidikan	Kabid/operator data
9	Dinas Kesehatan	Kabid/operator data
10	RSUD Datu Beru Takengon	Petugas data/SIRS
11	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Kabid Bina Marga/Cipta Karya/Tata Ruang
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	Kabid/operator data
13	Dinas Perhubungan	Kabid LLAJ
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Kepala Bidang
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabid PIAK/Pemanfaatan Data
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Kabid Pemerintahan Gampong
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Kabid Data/Informasi
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & PA	Kabid/operator data
19	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Kabid/operator data
20	Dinas Ketahanan Pangan	Kabid/operator data
21	Dinas Lingkungan Hidup	Kabid/operator data
22	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian	Kabid/operator data
23	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Kabid/operator data
24	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	Kabid/operator data
25	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Kabid/operator data
26	Dinas Pertanian	Kabid/operator data
27	Dinas Kelautan, Perikanan &	Kabid/operator data

	Pangan	
28	Satpol PP dan WH	Kasat Samapta/operator data
29	BPS Kabupaten Aceh Tengah	Pembina statistik sektoral
30	Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah	Kasi Pendidikan Agama/operator
31	Polres Aceh Tengah	Petugas data/SIO
32	Kodim 0106 Aceh Tengah	Persandian/Babinkum
33	RS/TNI/POLRI	Petugas data/medical record
34	Seluruh Camat se-Kabupaten Aceh Tengah	Koordinator data kecamatan

E. Sekretariat

No.	Jabatan	Unsur
1	Kepala Sekretariat	Sekretaris Bappeda
2	Anggota Sekretariat	Staf Bidang Litbang & Statistik Bappeda
3	Anggota Sekretariat	Staf Bidang APTIKA Diskominfo
4	Anggota Sekretariat	Staf Bidang Persandian Diskominfo
5	Anggota Sekretariat	Pranata Komputer/Statistisi Pelaksana

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

([Nama Kepala Bappeda, gelar])

NIP.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 188.55/375/BAPPEDA/2025

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA

URAIAN TUGAS FORUM SATU DATA KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Tugas Umum Forum Satu Data

1. mengarahkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
2. mengkomunikasikan dan mengoordinasikan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan diseminasi data;
3. menetapkan Daftar Data Daerah dan daftar data prioritas;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
5. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data kepada Bupati dan Pembina Data.

B. Uraian Tugas per Unsur

1. Pengarah

- memberikan arahan kebijakan dan komitmen penyelenggaraan Satu Data;
- menyetujui daftar data prioritas dan kebijakan terkait tata kelola data;
- memastikan ketersediaan dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur;
- mengarahkan penyelesaian hambatan strategis lintas Perangkat Daerah.

2. Ketua/Walidata

- memimpin dan mengoordinasikan Forum Satu Data;

- menetapkan rencana aksi dan jadwal kerja Forum;
- menyelenggarakan rapat koordinasi Forum paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- menandatangani dokumen resmi dan laporan penyelenggaraan Satu Data;
- bertanggung jawab atas penyebaran data melalui Portal Satu Data Daerah.

3. Sekretaris

- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Forum;
- menyiapkan bahan rapat, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi;
- mengelola arsip Daftar Data Daerah, metadata, dan laporan;
- memfasilitasi komunikasi antar-anggota Forum;
- menyusun laporan triwulan dan tahunan.

4. Koordinator Penyelenggara

- Koordinator Statistik: mengoordinasikan pengumpulan dan harmonisasi data statistik sektoral;
- Koordinator Geospasial: mengoordinasikan pengumpulan dan penyalarsan data geospasial;
- Koordinator TI dan Portal Data: mengelola portal data, interoperabilitas, dan integrasi sistem;
- Koordinator Keamanan Data: memastikan penerapan keamanan data dan perlindungan data pribadi.

5. Anggota Forum (Produsen Data)

- menghasilkan data sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya;
- menyusun dan menyampaikan metadata sesuai standar;
- menjamin keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran data;
- menyampaikan data kepada Walidata sesuai jadwal rilis;

- menunjuk petugas pengelola data pada Perangkat Daerah masing-masing;
- mengikuti rapat, bimbingan teknis, dan kegiatan Forum lainnya.

6. Sekretariat

- memberikan dukungan administrasi dan teknis;
- menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Forum;
- mengelola dokumen dan arsip digital;
- menyiapkan materi rapat, FGD, dan bimtek;
- membantu penyusunan laporan secara periodik.

C. Rapat dan Pelaporan

- Rapat Forum Satu Data diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Rapat Koordinator Penyelenggara diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Setiap rapat dibuatkan undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi sebagai bukti dukung;
- Laporan triwulan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pembina Data;
- Laporan tahunan memuat capaian Daftar Data Daerah, rilis data, serta hambatan dan rekomendasi.

D. Masa Bakti

Masa bakti keanggotaan Forum Satu Data adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan organisasi dan/atau perubahan pejabat.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

([Nama Kepala Bappeda, gelar])

NIP.